

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI UIN SALATIGA

Anida Rahmawati
ani_rahma21@yahoo.com penulis

Abstract

In order to support academic and non-academic activities, UIN Salatiga not only relies on tax revenues as its main source of funding but also utilizes Non-Tax State Revenue (PNBP). The purpose of this study is to examine the effectiveness of PNBP revenues and the contribution of PNBP sources at UIN Salatiga during 2021–2023. The research methods include data collection and data analysis. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation studies, while data analysis involved data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Based on the findings, it was revealed that in 2021 the PNBP of UIN Salatiga was not yet effective, while in 2022–2023 its performance improved and approached the targeted levels. The largest source of revenue at UIN Salatiga was dominated by service fees, yet the contribution from these revenues has not been fully optimized and requires further management strategies.

Keywords: *Contribution, effectiveness, PNBP, tax, UIN Salatiga*

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama yang disusun pemerintah untuk mengelola perekonomian nasional. Dalam pelaksanaannya, APBN memiliki peran strategis melalui tiga fungsi ekonomi pemerintah, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk aset baik berupa uang maupun barang yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sejalan dengan ketentuan tersebut, penerimaan negara dipahami sebagai sumber pendanaan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan tugas pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Pada dasarnya, penerimaan negara bersumber dari dua komponen utama, yaitu penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta ditunjang oleh penerimaan hibah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayarkan oleh individu maupun badan atas pemanfaatan

layanan, sumber daya, atau hak yang diberikan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai ketentuan perundang-undangan. PNBP merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah pusat di luar pajak dan hibah, yang dikelola melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keberadaan PNBP memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan serta pengembangan berbagai program pemerintah, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.

Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi, memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat dan negara. Dalam menjalankan fungsi tersebut, UIN Salatiga tidak hanya mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber pendanaan utama, tetapi juga memanfaatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk mendukung kegiatan akademik maupun non-akademik. Selain itu, sumber pendanaan universitas juga dapat berasal dari PNBP lainnya, seperti iuran, sumbangan, serta hasil pemanfaatan atau penjualan aset.

Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga berpotensi menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan PNBP, seperti kerumitan administrasi, keterbatasan transparansi dalam penggunaan dana, serta kendala dalam mengoptimalkan potensi PNBP yang tersedia. Pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas dan kontribusi PNBP di UIN Salatiga menjadi penting untuk mendukung peningkatan kinerja keuangan institusi. Dengan demikian, penelitian mengenai efektivitas dan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di UIN Salatiga dipandang relevan sebagai upaya memperkuat sistem dan praktik pengelolaan keuangan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerimaan PNBP dan kontribusi sumber-sumber PNBP di UIN Salatiga tahun 2021 sampai tahun 2023.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, peringkasan, hingga pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan dalam organisasi publik. Menurut Bastian (2014), akuntansi sektor publik dapat dipahami sebagai seperangkat mekanisme, teknik, dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga negara beserta unit di bawahnya dalam rangka mengelola dana masyarakat. Sementara itu, Mardiasmo (2017) mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai informasi yang disajikan pemerintah baik untuk kepentingan manajerial maupun sebagai sarana informasi bagi masyarakat. Halim (2014) menambahkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan aktivitas penyediaan jasa informasi kuantitatif berbasis keuangan yang dihasilkan oleh entitas pemerintah, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntansi publik memiliki tujuan utama sebagai alat pengendalian manajemen sekaligus wujud akuntabilitas. Melalui akuntansi publik, disajikan informasi yang diperlukan untuk mengelola organisasi secara tepat, efisien, cepat, dan ekonomis, baik dalam pelaksanaan operasional maupun pemanfaatan sumber daya yang dipercayakan atau dialokasikan kepada suatu instansi. Informasi tersebut berfungsi sebagai instrumen pengendalian bagi manajemen dalam menjalankan organisasi. Selain itu, akuntansi publik juga berperan dalam memberikan laporan kepada masyarakat mengenai kegiatan, operasi, serta penggunaan anggaran publik, sehingga dapat menjadi dasar penilaian terhadap akuntabilitas organisasi pemerintah.

2. Anggaran Pendapatan Belanja Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang ditetapkan melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR). APBN memiliki beberapa fungsi utama, yaitu fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi menjadikan APBN sebagai dasar legalitas bagi pemerintah dalam melaksanakan pendapatan dan belanja negara. Selanjutnya, fungsi perencanaan menunjukkan bahwa APBN berperan sebagai pedoman dalam menentukan kegiatan pemerintah selama satu tahun anggaran.

Fungsi pengawasan digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan dan belanja negara dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui belanja negara, masyarakat dapat menilai apakah kebijakan atau regulasi pemerintah sudah tepat sasaran. Selain itu, APBN memiliki fungsi alokasi, yaitu sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik, serta mendorong efisiensi dan efektivitas perekonomian nasional. Fungsi distribusi APBN mencerminkan perannya dalam pemerataan pembangunan dan pendapatan antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat. Terakhir, fungsi stabilisasi menegaskan peran APBN dalam menjaga kestabilan perekonomian nasional, sehingga dapat mendukung keberlanjutan pembangunan serta melindungi kondisi fundamental perekonomian negara.

Menurut Syarifin dan Jubaedah (2005), mendefinisikan dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Rahardjo (2011) mengatakan bahwa dana bagi hasil berasal dari pajak dan bukan pajak. Prakoso (2004) menyatakan bahwa pengurangan jumlah dana bagi hasil akan menyebabkan penurunan pada belanja daerah. Dana bagi hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah.

Menurut Bastian (2014) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah. Suparmoko (2002) dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari APBN dengan tujuan untuk

pemerataan keuangan antar daerah dan nilainya minimum 25% dari anggaran rutin. Dana ini dialokasikan 10% untuk provinsi dan 90% untuk kabupaten/kota. Wijaya (2007) mengungkapkan bahwa dana alokasi umum menekankan aspek pemerataan dan keadilan dimana formula dan perhitungannya ditentukan oleh undang-undang. Saragih (2003) dan Prakoso (2004), mengatakan bagi daerah yang relatif minim SDA, DAU merupakan sumber pendapatan penting guna mendukung operasional pemerintah sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

3. Penerimaan Negara

Penerimaan negara merupakan seluruh pendapatan yang dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan kebutuhan serta kegiatan pemerintahan dalam rangka pembangunan nasional. Sebagai salah satu pilar fundamental, penerimaan negara berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan fungsi pemerintahan. Sumber penerimaan negara mencakup berbagai komponen, mulai dari pajak hingga pendapatan yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam. Struktur penerimaan tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan karakteristik perekonomian, kebijakan fiskal, serta tata kelola keuangan publik. Oleh karena itu, aspek yang harus diperhatikan tidak hanya besaran penerimaan, tetapi juga keberlanjutan, stabilitas, dan efisiensinya.

Beberapa faktor yang memengaruhi penerimaan negara antara lain pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal, stabilitas politik, dan dinamika pasar internasional. Pertumbuhan ekonomi yang baik berpotensi meningkatkan penerimaan negara, sementara pengelolaan yang efektif dan tepat sasaran menjadi kunci dalam menjamin keberlanjutan fiskal serta mendukung pengentasan kemiskinan. Di Indonesia, sumber penerimaan negara serta mekanisme pengelolaannya dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek utama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan dana publi

4. Macam-Macam Penerimaan Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sumber pendapatan negara terbagi menjadi tiga jenis, yaitu :

a. Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh warga negara maupun badan hukum kepada negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan langsung, dan dialokasikan untuk kepentingan umum. Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara dengan kontribusi sekitar 70% dari total penerimaan nasional. Dalam konteks keuangan negara, pajak memiliki beberapa fungsi utama, yaitu fungsi anggaran, fungsi pengaturan, fungsi stabilisasi, dan fungsi distribusi pendapatan.

Sebagai fungsi anggaran, pajak berperan sebagai instrumen untuk menghimpun dana secara optimal ke kas negara sesuai ketentuan perpajakan, sehingga dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintahan. Pada fungsi pengaturan, pajak berfungsi sebagai alat untuk mendukung pencapaian tujuan kebijakan pemerintah sekaligus melengkapi fungsi anggaran. Pajak juga memiliki fungsi stabilisasi, di mana dana yang terkumpul digunakan pemerintah untuk menjaga kestabilan harga serta mengendalikan inflasi. Sementara itu, fungsi distribusi pendapatan menjadikan pajak sebagai sarana pembiayaan kepentingan publik, termasuk pembangunan yang bertujuan membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan instrumen penerimaan terbesar kedua setelah pajak dan hibah dalam struktur pendapatan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, PNBP didefinisikan sebagai pungutan yang dibayarkan oleh individu maupun badan atas manfaat langsung maupun tidak langsung dari jasa, pemanfaatan sumber daya, atau hak yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PNBP merupakan

penerimaan pemerintah pusat di luar pajak dan hibah yang dikelola melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara umum, PNBP terbagi ke dalam empat kategori utama, yaitu penerimaan dari sumber daya alam, laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), serta jenis PNBP lainnya.

Pada dasarnya, PNBP memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgetary dan fungsi regulatory. Fungsi budgetary menempatkan PNBP sebagai salah satu pilar penerimaan negara yang memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pembiayaan APBN melalui optimalisasi pendapatan negara. Sementara itu, fungsi regulatory menekankan peran PNBP dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam menciptakan kepastian hukum serta mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas layanan publik bagi masyarakat.

c. Hibah

Hibah sebagai salah satu bentuk penerimaan negara merupakan pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak swasta dalam negeri maupun luar negeri tanpa adanya kewajiban pengembalian. Hibah dapat berbentuk dana, barang, maupun jasa, dan memiliki ketentuan tersendiri yang membedakannya dari kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Umumnya, hibah dimanfaatkan untuk mendukung program-program sosial, kemanusiaan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Agar pemanfaatannya optimal, diperlukan tata kelola yang baik serta koordinasi yang efektif antara kementerian, lembaga penerima hibah, dan badan pengawas terkait. Dengan demikian, hibah berperan penting dalam memperkuat ketahanan fiskal negara sekaligus mendukung implementasi program pembangunan yang berkelanjutan.

5. Teori Fiskal dan Peran PNBP dalam APBN

Dalam kerangka teori keuangan publik (*public finance theory*), sumber pendapatan negara terdiri atas pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah (Musgrave

& Musgrave, 1989). PNBP menempati posisi sebagai *non-tax revenue* yang memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, fungsi budgeter, yakni sebagai sumber pembiayaan belanja negara. Kedua, fungsi regulasi, yaitu sebagai instrumen pengendali perilaku ekonomi dan pemanfaatan sumber daya, misalnya melalui penerapan tarif royalti untuk membatasi eksplorasi sumber daya alam. Ketiga, fungsi redistribusi, di mana penerimaan PNBP dikembalikan kepada masyarakat melalui penyediaan layanan publik yang dibiayai dari PNBP. Halim (2014) menegaskan bahwa keberadaan PNBP berperan dalam memperluas basis pendapatan negara sekaligus mengurangi risiko fiskal akibat fluktuasi penerimaan pajak.

6. Teori Administrasi Publik dan Tata Kelola PNBP

Pengelolaan PNBP juga berkaitan erat dengan teori tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance theory*), yang menekankan pentingnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip transparansi menuntut agar informasi mengenai tarif dan prosedur layanan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Prinsip akuntabilitas mengharuskan hasil pengelolaan PNBP dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Sementara itu, prinsip efisiensi dan efektivitas menekankan bahwa biaya yang dibayarkan masyarakat harus sebanding dengan manfaat layanan yang diterima. Selain itu, tata kelola PNBP juga dirancang agar sejalan dengan kebijakan Badan Layanan Umum (BLU), yang memberikan fleksibilitas dalam penggunaan dana untuk mendukung peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

7. Relevansi PNBP di Sektor Pendidikan Tinggi

Dalam konteks perguruan tinggi, PNBP yang diperoleh dari biaya pendidikan, layanan laboratorium, serta pemanfaatan fasilitas kampus memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas akademik, penyediaan sarana dan prasarana modern, serta mendukung pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori pembiayaan pendidikan yang dikemukakan oleh Johnstone (2003), bahwa

diversifikasi sumber pendanaan, termasuk melalui PNBP, merupakan strategi penting untuk menjamin keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

8. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas berasal dari kata “efektif” yang dimaknai sebagai sesuatu yang membawa hasil, berhasil guna, atau mulai berlaku. Steers (1997) menyatakan bahwa efektivitas organisasi dapat dipahami secara berbeda oleh setiap orang, bergantung pada kerangka acuan yang digunakan. Sementara itu, Mardiasmo (2017) mendefinisikan efektivitas sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi atau individu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ukuran efektivitas ditentukan oleh sejauh mana keluaran (*output*) suatu kegiatan memberikan dampak (*outcome*) terhadap pencapaian tujuan. Dengan demikian, semakin besar kontribusi output terhadap target yang ditetapkan, maka semakin tinggi tingkat efektivitas suatu unit kerja.

Efektivitas menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah maupun lembaga negara, khususnya dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus perwujudan penggunaan anggaran negara secara tepat. Fokus utama efektivitas terletak pada sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan. Tingginya kontribusi output terhadap pencapaian tujuan menunjukkan semakin efektifnya proses kerja suatu organisasi atau unit tertentu.

9. Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kontribusi diartikan sebagai sumbangan atau pemberian. Dalam perspektif ilmu ekonomi, kontribusi dipahami sebagai sesuatu yang diberikan bersama pihak lain untuk tujuan pembiayaan, menanggung kerugian, maupun kepentingan bersama. Secara umum, kontribusi menggambarkan bentuk partisipasi dalam pencapaian tujuan tertentu yang dapat berupa ide, tenaga, waktu, dana, atau sumber daya lainnya.

Kontribusi memiliki peran penting sebagai fondasi terciptanya kondisi sosial yang harmonis dan sejahtera. Kebijakan publik yang efektif sering kali lahir dari kontribusi berupa masukan dan umpan balik masyarakat, akademisi, maupun sektor swasta. Dengan demikian, kontribusi menjadi elemen kunci yang memungkinkan terwujudnya kerja sama dan sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Optimalisasi kontribusi dari setiap elemen pendukung, baik dalam lingkup kecil maupun luas, akan mendorong terciptanya lingkungan yang lebih kuat, produktif, dan harmonis.

B. Hipotesis

Dari penelitian ini dapat ditarik hipotesis sebagai berikut.

H₁: Penerimaan negara bukan pajak pada universitas islam negeri salatiga cukup efektif.

H₂: Kontribusi tiap-tiap sumber pendapatan negara bukan pajak masih belum merata dan maksimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian berjudul “Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Universitas Islam Negeri Salatiga” dimulai sejak tahun 2021 sampai tahun 2023 di Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga. Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, terhitung mulai Juni sampai Agustus 2025. Metode penelitian ini meliputi pengumpulan data dan metode analisis data.

Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Mengacu pada Sugiyono (2013), pengumpulan data melalui observasi digunakan pada penelitian yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala

alam, dan responden yang terlibat tidak terlalu besar (Sugiyono, 2013). Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini berupa proses kerja PNBP di UIN Salatiga.

2. Wawancara

Mengacu pada Sugiyono (2013), wawancara digunakan untuk mengumpulkan data ketika peneliti hendak melakukan studi pendahuluan guna menemukan permasalahan yang diteliti dan ketika peneliti hendak mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam.

3. Studi dokumentasi

Mengacu pada Sugiyono (2013), dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah terjadi yang dapat berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya monumental seseorang. Studi dokumentasi digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan dan menambah kejelasan penelitian.

Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kuantitatif untuk menggambarkan potensi PNBP melalui perhitungan efektivitas dan kontribusi.

1. Reduksi data

Reduksi data akan memberikan gambaran mendetail mengenai data yang diperoleh untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Reduksi data meliputi meringkas, mengkode, menelusur tema, dan membuat gugus-gugus. Reduksi data dilakukan dengan menseleksi data secara ketat, membuat ringkasan, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.

2. Penyajian data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel ataupun diagram untuk mempermudah dalam menganalisis dan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari penyajian data.

3. Penarikan kesimpulan

Temuan-temuan dalam penelitian diungkapkan pada tahap ini dan diverifikasi serta diuji kebenarannya, kekuatannya, dan kecocokannya agar diperoleh kesimpulan yang terbukti kebenaran dan manfaatnya.

Mengacu pada Mahmudi (2016), rasio efektivitas PNBP dihitung berdasarkan rumus berikut.

$$\text{Efektivitas PNBP} = \frac{\text{Realisasi PNBP}}{\text{Target PNBP}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas diukur menurut standar pengukuran kriteria berikut.

Tabel 1 Kriteria Efektivitas PNBP

Percentase Rasio (%)	Kriteria
> 100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
< 60	Tidak Efektif

Kontribusi PNBP dihitung menggunakan rumus berikut.

$$\text{Kontribusi PNBP} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan PNBP}}{\text{Realisasi Total Penerimaan PNBP}} \times 100\%$$

Kontribusi PNBP diukur melalui standar pengukuran kriteria berikut.

Tabel 2 Kriteria Kontribusi PNBP

Percentase Rasio (%)	Kriteria
0-10	Sangat Kurang
11-20	Kurang Efektif
21-30	Sedang
31-40	Cukup Baik
41-50	Baik
> 50	Sangat baik

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil data yang diperlukan untuk menganalisis efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga.

1. Perkembangan Target dan Realisasi

Berikut perkembangan target dan realisasi PNBP UIN Salatiga tahun 2021 – 2023.

Tabel 3 Perkembangan Target dan Realisasi Anggaran PNBP 2021 – 2023

Tahun	Target PNBP (Rp)	Kenaikan (%)	Realisasi PNBP (Rp)	Kenaikan (%)
2021	64.502.974.000	-	51.271.931.000	-
2022	67.424.934.000	4,53 %	65.962.031.257	28,65 %
2023	74.073.777.000	9,86 %	69.542.411.652	5,43 %

Sumber: diolah, 2025


Berdasarkan tabel 4.1 Perkembangan Target dan Realisasi Anggaran PNBP tahun 2021-2023 dapat disimpulkan bahwa UIN Salatiga mengalami kenaikan pada target PNBP sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2021 target PNBP sebesar Rp. 64.502.974.000,- dan mengalami kenaikan sebesar 4,53% pada tahun 2022 sehingga target PNBP menjadi Rp. 67.424.934.000,-
- b. Target tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 9,86% atau sebesar Rp. 74.073.777.000,- dibandingkan dengan target PNBP pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 67.424.934.000,-

Sedangkan untuk realisasi PNBP pada UIN Salatiga selama tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi PNBP tahun 2021 sebesar Rp. 51.271.931.000,- dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 28,65% yaitu sebesar Rp. 65.962.031.257,-
- b. Pada tahun 2023 realisasi PNBP mengalami kenaikan sebesar 5,43% atau senilai Rp. 69.542.411.652,- dari realisasi PNBP tahun 2022 yaitu Rp. 65.962.031.257,-. Namun peningkatan tahun 2023 tidak sebesar peningkatan realisasi PNBP tahun 2022.

Berdasarkan hasil data tersebut dapat disajikan dalam diagram perbandingan target dan realisasi PNBP UIN Salatiga sebagai berikut:



Gambar 1
Perbandingan Target dan Realisasi PNBP
Sumber: diolah, 2025

2. Analisis Efektivitas PNBP UIN Salatiga

Berdasarkan data perkembangan target dan realisasi PNBP UIN Salatiga tahun 2021-2023 maka dapat diukur tingkat efektivitas PNBP sebagai berikut.

Tabel 4 Hasil Analisis Efektivitas PNBP UIN Salatiga

Tahun	Realisasi PNBP (Rp.)	Target PNBP (Rp.)	Rasio Efektivitas	Hasil Analisis Efektivitas
2021	51.271.931.000	64.502.974.000	79,49	Kurang Efektif
2022	65.962.031.257	67.424.934.000	97,83	Efektif
2023	69.542.411.652	74.073.777.000	93,88	Efektif

Sumber: diolah, 2025

3. Analisis Kontribusi PNBP UIN Salatiga

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, analisis kontribusi PNBP UIN Salatiga dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5 Hasil Analisis Kontribusi PNBP UIN Salatiga 2021

Akun	Realisasi Pendapatan	Total Pendapatan	Rasio Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
425411	159.750.000	51.271.931.000	0,31	Sangat Kurang
425412	50.484.825.000	51.271.931.000	98,46	Sangat Baik
425419	627.356.000	51.271.931.000	1,22	Sangat Kurang

Sumber: diolah, 2025

Tabel 6 Hasil Analisis Kontribusi PNBP UIN Salatiga 2022

Akun	Realisasi Pendapatan	Total Pendapatan	Rasio Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
425411	152.800.000	65.962.031.257	0,23	Sangat Kurang
425412	31.835.985.519	65.962.031.257	48,26	Baik
425419	175.426.000	65.962.031.257	0,27	Sangat Kurang
424112	33.343.372.328	65.962.031.257	50,55	Sangat baik
424119	401.500.000	65.962.031.257	0,61	Sangat Kurang
424911	52.947.410	65.962.031.257	0,08	Sangat Kurang

Sumber: diolah, 2025

Tabel 7 Hasil Analisis Kontribusi PNBP UIN Salatiga 2023

Akun	Realisasi Pendapatan	Total Pendapatan	Rasio Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
424112	67.204.656.345	69.542.411.652	96,64	Sangat Baik
424119	1.585.197.610	69.542.411.652	2,28	Sangat Kurang
424911	752.557.697	69.542.411.652	1,08	Sangat Kurang

Sumber: diolah, 2025

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2021 pendapatan PNBP UIN Salatiga didominasi oleh akun 425412 dengan kontribusi sebesar 98,46% terhadap total penerimaan PNBP, sedangkan akun-akun lainnya memberikan kontribusi yang sangat kecil. Pada tahun 2022, struktur penerimaan PNBP relatif lebih seimbang, di mana akun 424112 menyumbang sebesar 50,55% dan akun 425412 sebesar 48,26%, sementara kontribusi dari akun lainnya tetap sangat terbatas. Selanjutnya, pada tahun 2023, pendapatan PNBP kembali didominasi oleh akun 424112 dengan kontribusi signifikan mencapai 96,64%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan akun 424119 yang hanya menyumbang 2,28% dan akun 424911 sebesar 1,08%.

B. Pembahasan

Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada UIN Salatiga untuk periode tahun 2021 hingga Juni 2022 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Adapun lingkup PNBP di UIN Salatiga terdiri atas beberapa akun sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 331/PB/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

1. Akun 4245411

Akun 4245411 merupakan akun pendapatan dari ujian/seleksi masuk pendidikan. Penerimaan pada akun ini bersumber dari biaya masuk Ujian Mandiri Program Diploma/Sarjana jalur mandiri dan magister dengan besaran biaya sebagai berikut.

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (Rupiah)
1. Diploma dan Sarjana Jalur Mandiri		
a Kategori I	per calon mahasiswa	250.000
b Kategori II	per calon mahasiswa	150.000
c Kategori III	per calon mahasiswa	100.000
d Kategori IV	per calon mahasiswa	50.000
2. Magister		
a Kategori I	per calon mahasiswa	500.000
b Kategori II	per calon mahasiswa	375.000
c Kategori III	per calon mahasiswa	250.000
d Kategori IV	per calon mahasiswa	125.000

2. Akun 425412

Akun 425412 merupakan akun pendapatan PNBP yang bersumber dari biaya pendidikan. Akun ini mencakup tiga komponen utama, yaitu Uang Kuliah Tunggal (UKT), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Program Magister, dan Daftar Ulang Perpanjangan Studi Mahasiswa Program Magister. Besaran UKT merujuk pada

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 176 Tahun 2021 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Kementerian Agama Tahun Akademik 2021–2022. Dalam regulasi tersebut telah ditetapkan besaran UKT untuk masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), mulai dari Kelompok 1 hingga Kelompok 7. Selain itu, terdapat ketentuan khusus untuk mahasiswa penerima KIP Kuliah, yaitu sebesar Rp 2.400.000 per mahasiswa per semester dan berlaku seragam di seluruh PTKIN. Sementara itu, untuk tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan daftar ulang perpanjangan studi program magister, ditetapkan sebagai berikut.

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (Rupiah)
Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) magister		
	per mahasiswa per	
a Kategori I	semester	5.000.000
Daftar ulang Perpanjangan studi magister		
	per mahasiswa per	
a Kategori I	semester	1.250.000
b Kategori II	semester	950.000
c Kategori III	semester	625.000
d Kategori IV	semester	300.000

3. Akun 425419

Akun 425419 merupakan akun PNBP yang bersumber dari pendapatan pendidikan lainnya. Sumber-sumber akun ini adalah dari Matrikulasi Magister dan Doktor,

Keanggotaan Perpustakaan, Ujian akhir/tesis magister, Wisuda, Pembinaan dan Pengembangan Mahasiswa Magister. Besaran tarif tersebut sebagai berikut.

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (Rupiah)
Matrikulasi Magister, Doktor		
a Kategori I	per mahasiswa per paket	1.750.000
b Kategori II	per mahasiswa per paket	1.300.000
c Kategori III	per mahasiswa per paket	875.000
d Kategori IV	per mahasiswa per paket	300.000
Keanggotaan		
Perpustakaan		
a Kategori I	per mahasiswa per semester	200.000
b Kategori II	per mahasiswa per semester	150.000
c Kategori III	per mahasiswa per semester	100.000
d Kategori IV	per mahasiswa per semester	50.000
Daftar Ulang Perpanjangan Studi Magister		
a Kategori I	per mahasiswa per semester	1.250.000
b Kategori II	per mahasiswa per semester	950.000
c Kategori III	per mahasiswa per semester	625.000
d Kategori IV	per mahasiswa per semester	300.000
Ujian Akhir Tesis Magister		
a Kategori I	per mahasiswa	3.800.000
b Kategori II	per mahasiswa	2.850.000
c Kategori III	per mahasiswa	1.900.000
d Kategori IV	per mahasiswa	1.000.000
Ujian Disertasi Doktor Terbuka dan Tertutup		

a	Kategori I	per mahasiswa	16.000.000
b	Kategori II	per mahasiswa	12.000.000
c	Kategori III	per mahasiswa	8.000.000
Wisuda Magister			
a	Kategori I	per mahasiswa	1.000.000
b	Kategori II	per mahasiswa	750.000
c	Kategori III	per mahasiswa	500.000
d	Kategori IV	per mahasiswa	300.000
Wisuda Doktor			
a	Kategori I	per mahasiswa	1.000.000
b	Kategori II	per mahasiswa	900.000
c	Kategori III	per mahasiswa	800.000
d	Kategori IV	per mahasiswa	700.000

Bulan Januari sampai dengan Juni 2022, PNBP UIN Salatiga masih menggunakan akun-akun PNBP yaitu akun 425411, 425412, dan 425419. Namun sejak bulan Juli sampai dengan Desember 2022 sudah menggunakan akun-akun penerimaan dari Badan Layanan Umum yaitu:

1. Akun 424112

Sesuai bagan akun standar, akun 424112 digunakan untuk pencatatan pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan pada Badan Layanan Umum. Pendapatan-pendapatan dari UKT mahasiswa, SPP Program pascasarjana, biaya matrikulasi, biaya wisuda, biaya ujian akhir, biaya keanggotaan perpustakaan.

2. Akun 424119

Pada Badan Layanan Umum, pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya menggunakan akun 424119.

3. Akun 424911

Pencatatan pendapatan jasa layanan perbankan BLU menggunakan akun 424911. Pendapatan ini bersumber dari jasa giro atau bagi hasil yang diperoleh atas penempatan dana pada bank umum.

Dari hasil identifikasi, sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada UIN Salatiga terdiri dari:

1. Penerimaan dari Jasa Layanan Pendidikan

Sebagai satuan kerja di bidang pendidikan, penerimaan dari jasa layanan pendidikan menyumbang penerimaan terbesar. Sumber-sumber penerimaan dari jasa layanan pendidikan pada UIN Salatiga diantaranya berasal dari Uang Kuliah Tunggal mahasiswa Program S1, SPP Mahasiswa Program Pascasarjana, biaya matrikulasi program pascasarjana, biaya wisuda program Pascasarjana, biaya ujian tesis/ujian tertutup/ujian terbuka, biaya keanggotaan perpustakaan mahasiswa program Pascasarjana, biaya denda keterlambatan pengembalian buku perpustakaan, dan biaya pengembangan program Pascasarjana. Pada tahun 2021, penerimaan dari jasa layanan pendidikan berkontribusi sebesar 98,46%, kemudian di tahun 2022 sebesar 98,81% dan di tahun 2023 sebesar 96,64%. Pada tahun 2023, persentase kontribusi penerimaan dari jasa layanan pendidikan mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa secara perlahan UIN Salatiga mulai mengembangkan sector lain selain jasa layanan pendidikan untuk menunjang operasionalnya.

2. Penerimaan dari Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya

UIN Salatiga melalui Pusat Pengembangan Bisnis (P2B) yang dibentuk sejak pertengahan 2022 mulai menggali potensi-potensi pada UIN Salatiga yang sekiranya bisa menjadi sumber penerimaan selain dari jasa layanan pendidikan. Aset-aset mulai didata terutama terkait Barang Milik Negara (BMN). Dari pendataan asset-asset tersebut, diperoleh beberapa BMN yang bisa disewakan kepada pihak ketiga, seperti penyewaan Auditorium, penyewaan lahan untuk penempatan mesin ATM, penyewaan laboratorium computer, penyewaan ruang rapat.

3. Penerimaan dari Jasa Layanan Perbankan

Sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU), UIN Salatiga melakukan investasi dengan menanamkan PNBP pada bank umum baik konvensional maupun

syariah melalui skema deposito. Dengan penanaman PNBP pada deposito diharapkan dana PNBP akan bertumbuh setiap bulannya sesuai margin yang telah ditentukan. Selain penerimaan dari bunga deposito, penerimaan dari bunga ataupun bagi hasil rekening giro juga ikut menyumbang PNBP meskipun jumlahnya sangat kecil.

Pada tahun 2021, efektivitas PNBP UIN Salatiga tergolong kurang efektif (79,49%) akibat pandemi Covid-19 yang memicu kebijakan pemotongan UKT sebesar 10% serta banyaknya mahasiswa yang mengajukan keringanan biaya karena kondisi sosial-ekonomi. Selain itu, penurunan jumlah mahasiswa baru turut memengaruhi capaian PNBP. Tahun 2022 efektivitas meningkat menjadi 97,83% (efektif) dengan realisasi hampir menyamai target, menunjukkan perencanaan lebih baik dan strategi penarikan yang lebih tepat. Pada tahun 2023 efektivitas mencapai 93,88% (efektif) meskipun target dinaikkan, menandakan konsistensi dalam pengelolaan PNBP.

Kontribusi terbesar PNBP UIN Salatiga berasal dari jasa layanan pendidikan, terutama UKT. Namun, sebagai satuan kerja BLU, UIN Salatiga perlu berinovasi melalui unit usaha baru agar tidak bergantung sepenuhnya pada UKT. Pemanfaatan aset seperti tanah, gedung, peralatan, serta keterlibatan mahasiswa melalui Pusat Pengembangan Bisnis (P2B) berpotensi memperkuat kemandirian keuangan. Secara kontribusi, PNBP telah menjadi penopang utama pembiayaan kampus. Jika pada 2018 porsinya sekitar 30% dari dana reguler (RM), maka pada 2022 meningkat drastis menjadi 78,76%, menunjukkan ketergantungan yang semakin besar terhadap PNBP dibanding subsidi pemerintah.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pada tahun 2021, PNBP UIN Salatiga dinilai kurang efektif. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, kinerja PNBP mengalami peningkatan dengan capaian pendapatan yang hampir mendekati target yang telah ditetapkan. Peningkatan ini sejalan dengan adanya perbaikan

dalam perencanaan target serta ketepatan dalam mekanisme pemungutan PNBP di UIN Salatiga.

2. Sumber pendapatan terbesar PNBP UIN Salatiga masih didominasi oleh jasa layanan. Sementara itu, kontribusi dari pendapatan jasa lainnya dan jasa perbankan masih belum optimal sehingga memerlukan strategi pengelolaan lebih lanjut agar dapat memberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Gelora Pratama Aksara, Yogyakarta.
- Halim, A. (2003). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Johnstone, B. D. (2003). Cost Sharing in Higher Education: Tuition, Financial Assistance, and Accessibility in a Comparative Perspective. UNESCO.
- Kurnia, E., Mulyani, H. T. S., & Manullang, R. R. (2022). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Kejaksaan Negeri pangkalpinang. *Jurnal Ilmiah Niaga Bisnis Elektronik*, volume 2 No 1: 25–33.
- Mardiasmo. (2017). Perpajakan. Andi, Yogyakarta.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill, New York.
- Prakoso, K. B. (2004). Analisa Pengaruh dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY. *Jurnal JAII*, volume 8 No 2: 54–77.
- Rahardjo, A. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rusdi, D. R. (2021). Peranan Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) dalam Pendapatan dan Belanja Negara. *Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan*, volume 5 No 1: 77–85.
- Saragih, J. P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan daerah dalam Otonomi*. Ghilia Indonesia, Bogor.
- Steers, R. M. (1997). *Efektivitas Organisasi: Seri Manajemen*. Erlangga, Jakarta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Andi, Yogyakarta.
- Syarifin, P., & Jubaedah, D. (2005). *Pemerintah Daerah di Indonesia*. CV Pustaka Setia, Bandung.
- Wijaya, H. A. W. (2007). *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.